



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan Pasal 368 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 diubah sebagai berikut.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko.
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya di singkat RKPDP adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
6. Perangkat Daerah yang berikut disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
7. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya di singkat RAPBDP adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang diajukan ke DPRD oleh Pemerintah Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah Rencana Keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
10. Kebijakan umum APBD Perubahan yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dari pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko untuk priode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 yang di mulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2020.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
 - b. Pedoman dalam menyusun KUPA Tahun 2020.
 - c. Pedoman dalam menyusun PPASP Tahun 2020.
 - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun 2020; atau
 - e. Pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan (RKPDesa Perubahan) Tahun 2020.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Terdiri atas :

- a. Narasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
 - BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : PENUTUP
- b. Matrik Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
2. Lampiran II Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
3. Lampiran III Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
4. Lampiran IV Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
5. Lampiran V Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
6. Lampiran VI Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
7. Lampiran VII Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
8. Lampiran VIII Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
9. Lampiran IX Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
10. Lampiran X Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
11. Lampiran XI Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
12. Lampiran XII Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
13. Lampiran XIII Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
14. Lampiran XIV Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
15. Lampiran XV Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
16. Lampiran XVI Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
17. Lampiran XVII Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;

18. Lampiran XVIII Perubahan Rencana Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
19. Lampiran XIX Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
20. Lampiran XX Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
21. Lampiran XXI Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
22. Lampiran XXII Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
23. Lampiran XXIII Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
24. Lampiran XXIV Perubahan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Sandi Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
25. Lampiran XXV Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
26. Lampiran XXVI Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
27. Lampiran XXVII Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
28. Lampiran XXVIII Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
29. Lampiran XXIX Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
30. Lampiran XXX Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
31. Lampiran XXXI Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
32. Lampiran XXXII Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
33. Lampiran XXXIII Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
34. Lampiran XXXIV Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
35. Lampiran XXXV Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
36. Lampiran XXXVI Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
37. Lampiran XXXVII Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;

38. Lampiran XXXVIII Perubahan Rencana Kerja Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
39. Lampiran XXXIX Perubahan Rencana Kerja Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
40. Lampiran XL Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
41. Lampiran XLI Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
42. Lampiran XLII Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2020

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR ...36